

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN PENUNTUT UMUM DALAM
MENGAJUKAN TUNTUTAN PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI
TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

NIKITA AYU VIOLENTINA

02011382126398

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2025

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : NIKITA AYU VIOLENTINA
NIM : 02011382126398
PROGRAM KEKUHSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI
ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN PENUNTUT UMUM
DALAM MENGAJUKAN TUNTUTAN PIDANA TAMBAHAN
UANG PENGGANTI TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA
KORUPSI

Telah Diuji dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada
Tanggal 28 Februari 2025 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 07 Maret 2025


Disetujui oleh:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu


Dr. Hamonangan Albamansyah, S.H., M.H.

NIP. 198211252009121005



Almira Nevla Zulalika, S.H., M.H.

NIP. 199411302023032019

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya




Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum

NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : NIKITA AYU VIOLENTINA
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382126398
Tempat/Tanggal Lahir : PRABUMULIH, 29 MARET 2004
Fakultas : HUKUM
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum pidana

Dengan ini saya menegaskan bahwa Skripsi saya asli dan tidak menjiplak karya mahasiswa atau anggota fakultas lain. Tidak ada bagian dari skripsi ini yang menjiplak atau menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya dengan benar.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan itikad baik. Jika tindakan saya terbukti melanggar pernyataan ini, saya siap menerima segala akibat di masa mendatang yang mungkin terjadi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palembang, 07 Maret 2025



Nikita Ayu Violentina

NIM. 02011382126398

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu”

(Umar Bin Khattab)

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- 1. Kedua Orangtuaku tersayang.**
- 2. Saudara dan Kerabatku.**
- 3. Semua Dosen dan Staf FH UNSRI.**
- 4. Almamaterku.**
- 5. Rekan-rekanku.**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT., yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini berjudul **ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN PENUNTUT UMUM DALAM MENGAJUKAN TUNTUTAN PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI** guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada Bapak Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H.,M.H. dan Ibu Almira Novia Zulaikha, S.H.,M.H. selaku pembimbing yang membantu penulis dalam proses pembuatan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi semua pembaca serta mendukung perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Hukum Pidana. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna karena keterbatasan wawasan serta ilmu yang dimiliki penulis. Sehingga, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Penulis mohon maaf atas segala kekurangan yang ada dan penulis berharap semoga semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini agar mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT. Amiin Yaa Rabbal Alamin Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, 07 Maret 2025



Nikita Ayu Violentina

NIM. 02011382126398

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmanirahim, pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, serta saran yang berguna dalam penulisan skripsi ini, yakni kepada :

1. Allah SWT, Tuhan semesta alam dan maha segala-galanya, karena atas semua karunia, nikmat, serta hidayah-nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sampai akhir.
2. Cinta pertama serta panutanku, ayahanda Yanto Arnis Putra, A.Md. Terima kasih selalu mendukung dan percaya atas semua keputusan yang telah penulis ambil untuk mewujudkan semua mimpi-mimpinya, terima kasih juga untuk semua doa, support, dan motivasi yang tak henti diberikan kepada penulis serta terimakasih karena selalu memenuhi apapun keinginan penulis, sehingga membuat penulis percaya bahwa penulis mampu menyelesaikan skripsi ini sampai akhir.
3. Pintu surgaku yang telah melahirkanku, ibunda yulianti. Beliau juga sangat berperan penting dalam proses skripsi ini, karena tanpa doa, ridho, serta dukungan dari beliau maka akan menjadi mustahil bagi penulis dapat melewati semua permasalahan yang penulis alami selama ini. Sekali lagi terimakasih kepada ibundaku tersayang atas semua doa dan dukungannya, serta selalu menemani penulis dalam setiap perjalanannya.
4. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H.,M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwiaya.
5. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H.,M.Hum. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H.,M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H.,M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

8. Bapak Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H.,M.H. Selaku Dosen Pembimbing Utama Penulis serta Dosen Pembimbing Akademik Penulis, yang selalu memberikan bimbingan, masukan, arahan, serta ilmu yang bermanfaat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sampai akhir.
9. Ibu Almira Novia Zulaikha, S.H.,M.H. Selaku Pembimbing Pembantu Penulis, yang juga selalu memberikan bimbingan, arahan, dan ilmu yang penulis perlukan untuk menyelesaikan skripsi ini sampai akhir.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selalu memberikan ilmu yang bermanfaat serta memberikan sarana dan prasarana kepada seluruh mahasiswa selama menjalani perkuliahan.
11. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selalu sabar serta memberikan kemudahan dalam melayani seluruh mahasiswa selama menjalani perkuliahan.
12. Saudara-saudaraku tersayang serta seluruh keluargaku yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua dukungan, doa, serta semangat yang selalu diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sampai akhir.
13. Teman seperjuanganku di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (Vania Alzeta, Khalisa Anggraini, Meilany Casa, Ika Putri, serta seluruh anggota raket geng) terimakasih selalu menemani penulis di kota perantauan ini, terimakasih juga karena selalu menjadi orang yang dapat penulis andalkan disaat penulis membutuhkan bantuan, tolong jangan berubah dan tetap menjadi teman yang penulis kenal karena dengan hadirnya kalian di kehidupan penulis benar-benar memberikan warna kehidupan yang belum pernah penulis dapatkan sebelumnya.
14. Temanku tersayang mbak Angie Saputri, Sonia Saftri, serta teman-temanku yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terimakasih atas semua dukungan, semangat dan solusi yang kalian berikan kepada penulis, karena berkat solusi serta semua masukan dan saran dari kalian dapat membantu penulis menyelesaikan skripsi ini sampai akhir.

15. Seluruh teman-teman angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
16. Kejaksaan Negeri Prabumulih dan jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Prabumulih, terimakasih karena telah memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan skripsi penulis.
17. Terakhir, terimakasih kepada diriku sendiri, Nikita Ayu Violentina. Seorang anak bungsu yang berjalan menuju usia 21 tahun yang terkadang sulit dimengerti isi kepalanya dan terkadang sifatnya masih seperti anak kecil. Terimakasih sudah hadir di dunia dan mampu bertahan sampai sejauh ini melewati banyaknya rintangan kehidupan, sekali lagi terimakasih atas pencapaian yang telah di raih dalam hidup ini, walaupun terkadang harapanmu tidak sesuai dengan ekspektasi namun kamu tetap bersyukur dan tidak menyerah. Saya yakin dengan semua usaha, kebaikan, serta doa-doa yang kamu langitkan Allah pasti akan membalasnya dengan hal yang tidak pernah kamu duga dan pastinya yang terbaik untuk dirimu. Berbahagialah dimanapun kamu berada Niki, rayakan semua pencapaianmu dan jadilah bersinar dimanapun kamu berada. Semoga Allah swt selalu meridhoi setiap langkahmu dan semoga kamu selalu dalam lindungannya,aamiin.

Palembang, 07 Maret 2025



Nikita Ayu Violentina

NIM. 02011382126398

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
1. Manfaat Teoritis	9
2. Manfaat Praktis	9
E. Ruang Lingkup	10
F. Kerangka Teori	10
1. Teori Kepastian Hukum	10
2. Teori Kewenangan	12
3. Teori Pembuktian	13
G. Metode Penelitian	17
1. Tipe Penelitian	17
2. Metode Pendekatan	17
3. Jenis dan Sumber Data	18
4. Teknik Pengumpulan Data	20

5. Analisis Bahan Penelitian	21
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Kejaksaan Republik Indonesia	23
1. Pengertian Kejaksaan	23
2. Peran Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana	24
3. Kewenangan Penuntut Umum	26
B. Tindak Pidana Korupsi	31
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	31
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi	34
C. Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi	40
1. Sanksi Pidana Dalam KUHP	40
2. Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	45
BAB III PEMBAHASAN	
A. Dasar Pertimbangan Jaksa (Penuntut Umum) Dalam Menuntut Pidana Tambahkan Uang Pengganti Kepada Terdakwa Tindak Pidana Korupsi	50
1. Putusan Nomor 25/Pid.Sus TPK/2024/PN Plg	52
a. Kasus Posisi	52
b. Dasar Pertimbangan Penuntut Umum	57
2. Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/ PLG	60
a. Kasus Posisi	60

b. Dasar Pertimbangan Penuntut Umum	63
3. Analisis Penulis	66
B. Tantangan Jaksa Dalam Menentukan Tuntutan Pidana Tambahan Uang Pengganti Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi	72
1. Tantangan Hukum	72
2. Tantangan <i>Non</i> Hukum	74
3. Analisis Penulis	76
BAB IV PENUTUP	81
1. Kesimpulan	81
2. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Salah satu peran utama penuntut umum dalam sistem peradilan pidana, adalah mengajukan tuntutan pidana tambahan berupa uang pengganti terhadap terdakwa tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan penuntut umum dalam menentukan tuntutan pidana tambahan uang pengganti serta menganalisis tantangan penuntut umum dalam mengajukan tuntutan pidana tambahan uang pengganti terhadap terdakwa tindak pidana korupsi studi kasus Putusan Nomor 25/Pid.Sus TPK/2024/PN Plg dan Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/ PLG. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif disertai dengan wawancara kepada penuntut umum dengan pendekatan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan penuntut umum dalam mengajukan tuntutan pidana tambahan uang pengganti didasarkan pada adanya kerugian negara yang harus dikembalikan oleh terdakwa, jenis pelaku, dampak dari tindak pidana korupsi yang merugikan masyarakat serta kepentingan untuk memberi efek jera kepada terdakwa. Kemudian hasil penelitian ini juga akan menunjukkan tantangan hukum dan tantangan non hukum yang dialami penuntut umum dalam menentukan tuntutan pidana tambahan uang pengganti. Penuntutan pidana tambahan uang pengganti diharapkan dapat menanggulangi kerugian negara sekaligus menjadi langkah pencegahan terhadap tindak pidana korupsi di masa depan.

Kata Kunci : *Penuntut Umum, Pidana Tambahan Uang Pengganti, Tindak Pidana Korupsi*


Pembimbing Utama



Dr. Hamenangan Alharriansyah, S.H., M.H.

NIP. 198211252009121005

Pembimbing Pembantu



Almira Novia Zulalika, S.H., M.H.

NIP. 199411302022032019

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah Korupsi pertama kali diatur di dalam hukum Indonesia dalam Peraturan Penguasa Perang Nomor Prt/Perpu/013/1958 tentang Peraturan Pemberantasan Korupsi. Kemudian, dimasukkan juga dalam Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960 tentang Pengusutan Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian sejak tanggal 29 Maret 1971 digantikan oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 karena Undang-undang Nomor 24 Prp. tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi berhubungan dengan perkembangan masyarakat kurang mencukupi untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan, dan oleh karenanya Undang-undang tersebut perlu diganti, yang kemudian sejak tanggal 16 Agustus 1999 digantikan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 karena Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum, karena itu perlu diganti dengan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan membrantas tindak pidana korupsi dan kemudian diubah dengan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pembrantasan tindak pidana korupsi, karena untuk menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam pembrantasan tindak pidana korupsi.¹

Pada intinya korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Apabila membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya. Dengan demikian, secara harfiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas. Jika diartikan secara khusus tindak pidana korupsi adalah tindak pidana khusus yang pengaturannya terletak diluar KUHP, yang didalam perbuatan tindak pidana korupsi tersebut memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

a. Perbuatannya:

- 1) memperkaya diri sendiri;
- 2) memperkaya diri orang lain;

¹ Subur Sukrisno, *Sejarah Korupsi di Indonesia*, Bogor : IPB Press, 2017, hlm 3-4.

3) memperkaya diri suatu korporasi.

b. Melawan hukum: secara melawan hukum;

c. yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara.²

Mengenai unsur tindak pidana korupsi diatas salah satunya yaitu yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara, mengenai unsur tersebut pemerintah telah membuat sebuah peraturan untuk mengatasi kerugian keuangan dan perekonomian negara tersebut yaitu pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sebagai pidana tambahan yaitu perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak, pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun, pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian


² Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005, Hlm 5-6.

keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi hukuman pokok, juga dapat dijatuhi hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.³

Dari pengertian tindak pidana korupsi sekaligus peraturan mengenai tindak pidana korupsi diatas, penullis telah menganalisis data fenomena korupsi yang terjadi di Prabumulih tahun 2024 dari bulan januari sampai bulan desember, digambarkan dalam diagram berikut :

³ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. LN. No. 134 Tahun 2001. TLN. No.4150.

Diagram data tindak pidana korupsi di Prabumulih 2024⁴

Berdasarkan diagram diatas penulis telah menganalisis bahwa tindak pidana korupsi di Prabumulih mengalami peningkatan yang pesat dari pada bulan mei, dan dari data tindak pidana korupsi yang terjadi di Prabumulih tersebut terdapat 2 kasus korupsi yang terjadi di kota Prabumulih yaitu 2 kasus pada bulan mei. Dari 2 kasus yang terjadi di kota Prabumulih tersebut penulis telah meneliti dan menganalisis amar putusannya yang terdapat ketidaksamaan mengenai penjatuhan pidana, yaitu terdapat satu putusan yang terdakwanya hanya dikenakan pidana penjara dan pidana denda, sedangkan dalam putusan yang lain terdakwanya dikenakan pidana tambahan pembayaran uang pengganti. Hal tersebut

⁴ Data Tindak Pidana Korupsi yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Prabumulih.
<https://pn-prabumulih.go>.

membuat penulis merasa bahwa terdapat ketidaksamaan dalam penjatuhan tuntutan terhadap terdakwa.

Tindakan tuntutan pidana tambahan uang pengganti pada dasarnya merupakan salah satu kewenangan penuntut umum yang diatur didalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Salah satunya untuk mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terpidana.⁵ Namun didalam beberapa putusan tindak pidana korupsi terdapat beberapa putusan yang tidak menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti kepada terpidana, sehingga hal tersebut akan membuat masyarakat merasa bahwa dalam melakukan dakwan terhadap pelaku tindak pidana korupsi jaksa (penuntut umum) belum melakukan kebijakan yang semestinya.

⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. LN.No.298 Tahun 2021. TLN. No.6755.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membahasnya dalam skripsi dengan judul “ **Analisis Dasar Pertimbangan Penuntut Umum Dalam Mengajukan Tuntutan Pidana Tambahan Uang Pengganti Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi**”

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana dasar pertimbangan penuntut umum dalam menuntut pidana tambahan uang pengganti kepada terdakwa tindak pidana korupsi?
2. Apa yang menjadi tantangan penuntut umum dalam menentukan tuntutan pidana tambahan uang pengganti terhadap terdakwa tindak pidana korupsi ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian merupakan persepsi yang dapat menguraikan situasi dan pemecahan masalah pada suatu keadaan serta dapat membuktikan yang akan dilakukan. Adapun tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apa yang menjadi dasar pertimbangan penuntut umum dalam menuntut pidana tambahan kepada terdakwa tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tantangan penuntut umum dalam menentukan tuntutan pidana tambahan uang pengganti terhadap terdakwa tindak pidana korupsi.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari penulisan skripsi ini dapat dilihat dari 2 (dua) aspek yaitu :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan wawasan kepada seluruh masyarakat Indonesia mengenai pelaksanaan pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, dengan meneliti teori yang ada dilapangan sehingga dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan saran bagi para kinerja hukum (jaksa, penuntut umum, hakim, penasihat hukum, dan masyarakat) sehingga dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan pertimbangan dalam melaksanakan pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.

E. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari penulisan ini akan diselaraskan terhadap dasar pertimbangan penuntut umum dalam menuntut pidana tambahan uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Prabumulih serta apa yang menjadi tantangan penuntut umum dalam menentukan tuntutan pidana tambahan uang pengganti dalam Putusan Nomor 25/Pid.Sus TPK/2024/PN Plg dan Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/ PLG.

F. KERANGKA TEORI

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum yaitu mewujudkan keadilan. Salah satu bentuk dari kepastian hukum itu penegakan serta pelaksanaan sistem hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan, kepastian merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama dalam norma hukum tertulis. Hukum tanpa kepastian akan kehilangan maknanya sehingga tidak bisa digunakan sebagai suatu pedoman untuk perilaku setiap orang.⁶

Menurut para ahli hukum teori kepastian, sebagai berikut :

- a. Menurut M. Yahya Harahap teori kepastian hukum memiliki dua pengertian yaitu :

⁶ Cst Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta : Gramedia Pustaka, 2009, hlm 22.

- 1) Setiap warga negara harus mengetahui perbuatan hukum apa yang diperbolehkan dan yang dilarang;
 - 2) Setiap warga negara harus mendapatkan keamanan hukum dari kesewenang-wenangan aparat pemerintah sebagai akibat dari adanya pengetahuan tentang perbuatan hukum apa yang diperbolehkan dengan yang tidak.⁷
- b. Menurut Sudikno Mertokusumo teori kepastian hukum adalah sebuah jaminan mengenai hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang benar. Kepastian hukum menginginkan adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang telah dibuat oleh pihak berwenang, sebagai aturan yang memiliki aspek yuridis dan dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai peraturan yang harus dipatuhi.⁸

Pada intinya kepastian hukum merupakan perlindungan bagi orang atau badan yang mencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang yang mempunyai pengertian bahwa seseorang dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu, setiap orang mengharapkan kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum maka akan lebih tertib.

⁷ Rachmad Safaat, *Lapisan-Lapisan Dalam Studi Hukum*, Malang : Bayumedia Publishing, 2009, Hlm 8.

⁸ Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press, 2012, Hlm 30.

2. Teori Kewenangan

Wewenang atau kewenangan dapat diartikan berkuasa, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikutip oleh Kamal Hidjaz, kewenangan diartikan sebagai hak kekuasaan untuk bertindak, membuat keputusan, serta melimpahkan tanggungjawab kepada orang/badan lain.⁹

Menurut pendapat para ahli hukum teori kewenangan diuraikan sebagai berikut :

- a. Menurut S.F. Marbun teori kewenangan merupakan kekuasaan yang diformalkan baik dalam segolongan orang tertentu maupun dalam suatu bidang pemerintahan tertentu, serta merupakan suatu kemampuan untuk bertindak yang diberikan peraturan perundang-undangan untuk melakukan hubungan hukum.
- b. Menurut pendapat Ateng Syarifudin teori kewenangan merupakan kewenangan formal atau kekuasaan yang berasal dari undang-undang.¹⁰

Pada intinya kewenangan merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh negara atau lembaga negara merupakan wewenang

⁹ Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Makasar : Pustaka Refleksi, 2010, Hlm 3.

¹⁰ Ganjong, *Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Bogor: Galia Indonesia, 2007, Hlm 10-11.

yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan atau peraturan tertentu untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai warga negara atau lembaga negara.¹¹

3. Teori Pembuktian

Pembuktian adalah suatu proses perbuatan, cara membuktikan, serta suatu upaya menentukan benar atau salahnya terdakwa dalam sidang pengadilan. Dalam hukum pidana pembuktian adalah inti persidangan karena yang dicari adalah kebenaran materil, tujuan pembuktian dalam hukum pidana yaitu untuk memberikan kepastian yang diperlukan dalam menilai sesuatu mengenai fakta-fakta atas nama penilaian tersebut harus didasarkan.¹²

Dalam teori pembuktian terdapat empat teori yang dirumuskan sebagai berikut :

a. Teori pembuktian obyektif murni

Menurut teori ini hakim sangat terikat pada alat bukti serta dasar pembuktian yang telah ditentukan oleh undang-undang, yakni dengan menyatakan bahwa sesuatu perbuatan-perbuatan yang didakwakan telah terbukti haruslah didasarkan kepada hal-hal yang telah disimpulkan dari sekian jumlah alat-alat pembuktian yang semata-mata berdasarkan undang-undang. Pada intinya menurut teori ini

¹¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006, Hlm 15.

¹² Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2013, Hlm 241.

pembuktian hanya didasarkan pada alat-alat bukti yang telah diatur atau ditetapkan oleh undang-undang, tanpa adanya unsur keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa.¹³

b. Teori pembuktian subyektif murni

Menurut teori ini pembuktian itu didasarkan kepada keyakinan hakim belaka (Keyakinan semata). Pada intinya menurut teori ini prinsip pembuktiannya didasarkan pada penilaian hakim atas dasar keyakinan menurut perasaannya semata-mata, dan tidak menyangkan kepada pembuktian menurut undang-undang tetapi memberikan kebebasan yang mutlak kepada hakim. Keyakinan hakim dalam aliran ini sangat subyektif (perseorangan) dalam menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.¹⁴

c. Teori pembuktian yang bebas

Merupakan teori pembuktian yang menghendaki agar hakim dalam menentukan keyakinannya secara bebas tanpa dibatasi oleh undang-undang, akan tetapi hakim wajib mempertanggungjawabkan cara bagaimana

¹³ Fuady, Munir, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Bandung : Citra Aditya Bakty, 2006, Hlm 45.

¹⁴ Eddy Os, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2012, Hlm 18.

hakim tersebut memperoleh keyakinan dan selanjutnya hakim wajib menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya yakni semata-mata dengan keyakinan atas dasar ilmu pengetahuan dan logika serta hakim tidak terikat pada alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam sistem ini hakim dapat menggunakan alat bukti lain di luar ketentuan perundang-undangan.¹⁵

d. Teori pembuktian yang negatif menurut undang-undang

Dalam teori ini terdapa dua hal yang merupakan syarat-syarat sebagai berikut :

1) *Wettelijke*, disebabkan karena alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh undang-undang.

2). *Negatief*, disebabkan oleh karena dengan alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan undang-undang saja belum cukup untuk hakim menganggap kesalahan terdakwa telah terbukti, akan tetapi harus dibutuhkan adanya keyakinan hakim.

Pada intinya menurut teori pembuktian ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit- sedikitnya alat-alat bukti yang telah di tentukan undang-undang itu ada,

¹⁵ Ade Maman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2004, Hlm 248.

ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu.¹⁶

Berdasarkan teori-teori diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembuktian adalah suatu proses yang sangat penting dalam perkara pidana karena dalam sistem pembuktian terdapat asas serta cara yang merupakan aturan formal dalam menemukan kebenaran yang sesungguhnya.

¹⁶ Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung : Mandar Maju, Hlm 11.

G. METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, tipe penelitian yang dilakukan adalah tipe penelitian normatif yang disertai dengan wawancara kepada penuntut umum di Kejaksaan Negeri Prabumulih. Penelitian normatif adalah metode penelitian yang mengkaji dan meneliti hukum sebagai norma, prinsip hukum, asas-asas hukum, teori hukum, serta kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diangkat oleh penulis.¹⁷

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis sosiologis atau sering disebut penelitian hukum yang sosiologis berdasarkan madzhab *sociological jurisprudence*. Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana sistem norma tersebut bekerja didalam masyarakat. Dalam penelitian yuridis sosiologis (*sociological jurisprudence*), tugas peneliti adalah mengkaji tentang "apa yang ada di sebalik yang tampak dari penerapan peraturan perundangan" (*something behind the law*).¹⁸

¹⁷ Muhamimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press, 2020, Hlm 79.

¹⁸ Sigit Sapto Nugroho, *Metodologi Riset Hukum*, Surakarta : Oase Pustaka, 2020, Hlm 66.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber utama (Responden) atau data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan metode wawancara kepada 2 orang Penuntut Umum bidang pidana khusus di Kejaksaan Negeri Prabumulih.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang didapat melalui penelitian kepustakaan yang dari kekuatan sudut mengikatnya digolongkan kedalam :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki keterkaitan yang erat dengan objek atau permasalahan yang akan diteliti, 16 meliputi:

- a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana;
- b) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- d) pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

e) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

f) Putusan Nomor 25/Pid.Sus TPK/2024/PN Plg

g) Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/ PLG.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang terkait dengan literatur kepustakaan terdiri dari buku-buku huku yang terkait dengan penulisan karya tulis ilmiah, jurnal-jurnal hukum, undang-undang, peraturan-peraturan, dan sumber data yang diperoleh dari internet.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang digunakan sebagai petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.¹⁹

¹⁹ Muhamimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press, 2020, Hlm 95.

4. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara kepada responden untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ditentukan oleh penulis dan studi kepustakaan yang diperoleh melalui buku-buku, jurnal, dokumen atau literatur yang berkaitan dengan penulisan ini.

Dalam penulisan ini digunakan dua metode pengmpulan data yaitu :

a) Studi Lapangan

Dilakukan melalui wawancara terstruktur kepada 2 orang Jaksa Penuntut Umum bidang pidana khusus di Kejaksaan Negeri Prabumulih, wawancara dilakukan menggunakan daftar pertanyaan yang berkaitan yang telah dibuat oleh penulis sebagai pedoman dengan tujuan memperoleh jawaban dari responden.

b) Studi Kepustakaan

Penelitian dilakukan dengan cara membaca serta meneliti referensi-referensi dari berbagai literatur dan bahan bacaan yang relevan dengan materi permasalahan yang dibahas, kemudian dituangkan kembali dalam kerangka teoritis.

5. Analisis Bahan Penelitian

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu merupakan pendekatan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif-konstruktif (misalnya, makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu) atau berdasarkan perspektif partisipatori (misalnya: orientasi terhadap politik, isu, kolaborasi atau perubahan) atau keduanya. Hal tersebut di atas menegaskan bahwa pada penelitian kualitatif, pengetahuan dibangun peneliti melalui interpretasi dengan mengacu pada berbagai perspektif dan informasi apa adanya dari subjek penelitian. Berbagai sumber data seperti catatan observasi, catatan wawancara, pengalaman individu dan sejarah dapat digunakan untuk mendukung terbentuknya interpretasi tersebut. Secara singkat analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data yang sudah terkumpul diolah menjadi suatu penjabaran secara sistematis menggunakan kalimat-kalimat sehingga menghasilkan bahasan atau paparan yang sistematis dan dapat dimengerti.²⁰

²⁰ Feny Rita Fiantika, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Padang : PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022, Hlm 67.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum yang sebenarnya sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.²¹

²¹ Sigit Sapto Nugroho, *Metodologi Riset Hukum*, Surakarta : Oase pustaka, 2020, Hlm 90.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah, 2005, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Asikin Zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press.
- Chaerudin, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : PT. Refika Aditama.
- Cst Kansil, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta : Gramedia Pustaka.
- Ermansjah Djaja, 2013, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Feny Rita Fiantika, 2022, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Padang : PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Ganjong, 2007, *Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Bogor: Galia Indonesia.
- Harahap Erisna, 2006, *Pemberantasan Korupsi Jalan Tiada Ujung*, Bandung: PT. Grafiti.
- Kamal Hidjaz, 2010, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Makasar : Pustaka Refleksi.
- M. Nurul Irfan, 2012, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta : AMZAH.
- Muhamimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press.
- Nasaruddin, 2019, *Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia & Strategi Khusus Pembinaan Narapidana Korupsi*, Ambon: LP2M IAIN Ambon.
- Rachmad Safaat, 2009, *Lapisan-Lapisan Dalam Studi Hukum*, Malang : Bayumedia Publishing.
- Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sigit Sapto Nugroho, 2020, *Metodologi Riset Hukum*, Surakarta : Oase Pustaka.
- Subur Sukrisno, 2017, *Sejarah Korupsi di Indonesia*, Bogor : IPB Press.

Jurnal

- Bunga, M., dkk, Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Law Reform*, Vol 01, No 15, Hlm 85, 2019, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/23356>
- Dalimunthe, J. S., Penegakan Hukum Pidana Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Yang dikuasai Pihak Ketiga. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol 01, No 02, Hlm 64-67, 2020, <https://www.neliti.com/publications/332202/penegakan-hukum-pidana-pengembalian-kerugian-keuangan-negara-melalui-perampasan>
- Febriani, S., Pengembalian Kerugian Negara Melalui Pembayaran Uang Pengganti. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol 01, No 01, Hlm 1-2, 2020, <https://repository.unja.ac.id/18069/>
- Mulatua, S., & Nggeboe, F, *Efektifitas Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi*, *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 09, No.01, Hlm 46-48, 2019, <http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/142>.
- Noviyanti, R., *Penerapan Perma Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi*, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol.03, No.01, Hlm 1-3, 2019, <https://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy>.
- Saut Malatua, *Efektivitas Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi*, *Jurnal Hukum : Universitas Batanghari*, Vol. 09, No. 01, Hlm. 52, 2017, <http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/142/127>.
- Triadi, *Mengenal Unsur Dan Jenis Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia* , *Jurnal Ilmu Hukum* : Universitas Ekasakti, Vol. 06, No. 03, Hlm. 90, 2024, <https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8/3/index.php/ensiklopedia/article/view/2361/pdf>.

Undang-Undang

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. LN. No.1. Tahun 1946.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. LN. No.76. Tahun 1981.
TLN. No.3209.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. LN. No. 134 Tahun 2001.
TLN. No.4150.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. LN.No.298 Tahun 2021. TLN.
No.6755.